JICN: Jurnal Intelek dan Cendikiawan Nusantara
https://jicnusantara.com/index.php/jicn
Vol : 3 No: 5, Oktober - November 2026
E-ISSN : 3046-4560

Rekonstruksi Hak *Ijbar* Wali dalam Mencegah Pernikahan Paksa: Tinjauan *Maqashid Syariah*

Reconstruction of Guardian's Ijbar Rights in Preventing Forced Marriage: A Maqashid Sharia Perspective

Rofika Aulya[1*], M. Ilham Muchtar[2], Abdul Fattah[3]
Universitas Muhammadiyah Makassar
Email Koresponden: rofikaaulya03@gmail.com

Article Info

Article history :
Received : 11-11-2026
Revised : 13-11-2026
Accepted : 15-11-2026
Published : 17-11-2026

Abstract

The practice of forced marriage, often legitimized through the concept of a guardian's ijbar right, creates tension between parental authority and individual freedom in choosing a spouse. This study aims to analyze Islamic jurisprudence views regarding the guardian's ijbar right and examine its implications for the freedom of marital choice from the perspective of maqashid sharia. This study employs a library research method utilizing a maqashid sharia approach. Primary data were collected from Wahbah az-Zuhaili's Fiqh al-Islam wa Adillatuhu, supported by relevant secondary scholarly literature. Data analysis was conducted qualitatively through stages of editing, organizing, data reduction, and critical-comparative review. The findings reveal that normatively, the ijbar right represents a guardian's responsibility to safeguard family welfare across aspects of religion, intellect, life, lineage, and property. However, the coercive application of ijbar without the prospective bride's consent restricts women's autonomy and contradicts the principles of hifz an-nafs (protection of life) and hifz al-'ird (protection of honor), as it triggers psychological distress and domestic disharmony. In conclusion, the exercise of a guardian's ijbar right must be strictly bounded by mutual consent and public interest (maslahah) to achieve a harmonious and affectionate marriage in accordance with the core objectives of maqashid sharia.

Keywords: Forced marriage, ijbar right, maqashid sharia

Abstrak

Praktik pernikahan paksa yang kerap dilegitimasi melalui konsep hak ijbar wali menimbulkan ketegangan antara otoritas wali dan kebebasan individu dalam menentukan pasangan hidup. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pandangan fikih Islam mengenai hak ijbar wali serta mengkaji implikasi penerapannya terhadap kebebasan memilih pasangan dalam perspektif maqashid syariah. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan *(library research)* dengan pendekatan maqashid syariah. Data primer diperoleh dari kitab *Fiqh al-Islam wa Adillatuhu* karya Wahbah az-Zuhaili dan didukung oleh sumber sekunder berupa literatur ilmiah yang relevan. Analisis data dilakukan secara kualitatif melalui tahapan *editing*, pengorganisasian, reduksi data, serta telaah kritis-komparatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hak ijbar secara normatif merupakan bentuk tanggung jawab wali untuk menjaga kemaslahatan keluarga pada aspek agama, akal, jiwa, keturunan, dan harta. Namun, penerapan hak ijbar secara koersif tanpa persetujuan calon mempelai terbukti membatasi hak otonomi perempuan dan bertentangan dengan prinsip *hifz an-nafs* (menjaga jiwa) serta *hifz al-'ird* (menjaga kehormatan), karena berpotensi memicu tekanan psikologis dan ketidakharmonisan rumah tangga. Sebagai kesimpulan,

pelaksanaan hak ijbar wali harus dibatasi oleh prinsip kerelaan dan kemaslahatan guna mewujudkan tujuan pernikahan yang sakinah, mawaddah, dan rahmah sesuai semangat maqashid syariah.

Kata kunci: Hak ijbar, maqashid syariah, pernikahan paksa

PENDAHULUAN

Pernikahan dalam Islam merupakan ikatan sakral (*mitsaqan ghalidzan*) yang tidak hanya berfungsi menyalurkan kebutuhan biologis secara sah, tetapi juga membangun tatanan keluarga yang harmonis, penuh kasih sayang, dan berkeadilan (Az-Zuhaili, 2011: 38). Untuk menjamin tercapainya tujuan luhur tersebut, syariat menetapkan keberadaan wali sebagai pelindung hak dan kemaslahatan perempuan selama prosesi akad nikah berlangsung. Namun, dalam realitas sosial di Indonesia, otoritas perwalian ini kerap mengalami distorsi melalui praktik pernikahan paksa yang dilegitimasi dengan dalih menjalankan ajaran agama, khususnya melalui konsep hak *ijbar* wali (Komnas Perempuan, 2022: 14). Fenomena pemaksaan kehendak orang tua terhadap anak Perempuan yang sering dipicu oleh tekanan ekonomi, tradisi perjodohan adat, maupun anggapan menjaga kehormatan keluarga menimbulkan ketegangan serius antara kepatuhan terhadap otoritas wali dan hak otonomi individu dalam menentukan pasangan hidup. Urgensi kajian terhadap persoalan ini semakin menguat mengingat pernikahan yang dilandasi keterpaksaan berpotensi memicu kekerasan dalam rumah tangga, tekanan psikologis, serta mereduksi hak asasi perempuan yang sejatinya dilindungi oleh prinsip-prinsip dasar syariat.

Dalam khazanah fikih klasik, diskursus mengenai kewenangan wali dan hak *ijbar* menunjukkan adanya spektrum pandangan yang beragam di kalangan ulama mazhab. Imam Syafi'i memandang keberadaan wali sebagai rukun mutlak sekaligus memberikan ruang bagi wali *mujbir* untuk menikahkan anak gadisnya berdasarkan pertimbangan kemaslahatan, meskipun hadis riwayat Abu Dawud dan An-Nasa'i secara eksplisit mensyaratkan adanya musyawarah (*tusta'mar*) serta kerelaan calon mempelai perempuan (Asy-Syirazi, 1995: 42). Sebaliknya, Imam Abu Hanifah memberikan otonomi penuh kepada perempuan yang telah baligh dan berakal sehat (*balighah 'aqilah*) untuk menentukan pilihan pasangannya tanpa keterikatan mutlak pada hak *ijbar* wali nasab, sementara Imam Malik tetap menekankan prinsip persetujuan gadis sebagai syarat keabsahan moral pernikahan (Al-Jaziri, 1999: 56). Sejumlah studi kontemporer juga telah berupaya mendudukkan ulang konsep ini, seperti kajian komparatif antara mazhab Hanafi dan Syafi'i mengenai wali *mujbir* (Ridha, 2020: 68), analisis pemikiran ulama Nusantara antara Ahmad Azhar Basyir dan Masdar Farid Mas'udi (Hidayah, 2021: 74), serta tinjauan harmonisasi hak *ijbar* dengan regulasi hukum positif di Indonesia (Raudhanisa, 2022: 81).

Meskipun studi-studi terdahulu telah memetakan perbedaan pendapat mazhab dan korelasinya dengan hukum positif, masih terdapat celah kajian (*research gap*) yang belum tergarap secara mendalam. Penelitian sebelumnya cenderung berfokus pada deskripsi komparatif antartokoh atau sekadar membandingkan norma fikih tekstual dengan undang-undang perkawinan nasional, tanpa membedah implikasi psikologis dan sosiologis dari praktik pernikahan paksa melalui pisau analisis filosofi hukum Islam secara komprehensif. Padahal, pergeseran konstruksi sosial masyarakat modern menuntut pembacaan ulang terhadap batas-batas kewenangan wali agar tidak berubah menjadi instrumen subordinasi perempuan (Akbar & Efendi, 2020: 29). Oleh karena itu, diperlukan pendekatan *maqashid syariah* yang menitikberatkan pada perlindungan lima kebutuhan

dasar manusia (*al-kulliyyat al-khams*)—terutama penjagaan jiwa (*hifz an-nafs*) dan kehormatan (*hifz al-'ird*)—untuk mengevaluasi ulang legitimasi hak *ijbar* ketika berbenturan dengan kebebasan memilih pasangan hidup (Ar-Raisuni, 1992: 112).

Berdasarkan kesenjangan konseptual dan realitas empiris tersebut, artikel ini berupaya menjawab persoalan mendasar mengenai bagaimana konstruksi fikih Islam mendudukkan hak *ijbar* wali dalam konteks pernikahan paksa serta sejauh mana implikasinya terhadap kebebasan perempuan memilih pasangan hidup apabila ditinjau dari perspektif *maqashid syariah*. Penelitian ini bertujuan menganalisis secara kritis batas-batas normatif hak *ijbar* wali dalam literatur fikih serta mengevaluasi dampak penerapannya terhadap kemaslahatan dan otonomi perempuan melalui kerangka *maqashid syariah*. Secara teoretis, kajian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah pengembangan hukum keluarga Islam yang responsif terhadap nilai keadilan dan hak asasi manusia. Sementara secara praktis, temuan penelitian ini memberikan landasan normatif bagi para wali, tokoh agama, dan masyarakat luas agar menerapkan fungsi perwalian secara bijaksana sebagai wujud perlindungan dan kasih sayang, bukan sebagai alat pemaksaan kehendak yang mencederai esensi pernikahan itu sendiri.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan desain penelitian kepustakaan (*library research*) yang dipadukan dengan pendekatan filosofis-normatif berbasis *maqashid syariah*. Pemilihan desain kepustakaan didasarkan pada sifat objek kajian yang berfokus pada penelusuran konsep normatif dalam khazanah fikih klasik dan kontemporer terkait hak *ijbar* wali serta implikasinya terhadap praktik pernikahan paksa. Pendekatan *maqashid syariah* dipilih sebagai pisau analisis untuk mengevaluasi relevansi dan batas-batas penerapan hak *ijbar* terhadap kemaslahatan individu di era modern. Mengingat penelitian ini bersifat studi literatur murni, tidak terdapat lokasi geografis lapangan yang spesifik; penelusuran, pengumpulan, dan telaah dokumen dilaksanakan melalui akses perpustakaan fisik maupun basis data digital (*repository* ilmiah) secara intensif selama rentang waktu penyusunan riset.

Populasi dalam penelitian ini mencakup seluruh literatur hukum Islam, kitab fikih lintas mazhab, serta karya ilmiah yang membahas tema perwalian nikah, hak *ijbar*, dan *maqashid syariah*. Penentuan sampel literatur dilakukan menggunakan teknik *purposive sampling*, yakni menyeleksi sumber pustaka berdasarkan tingkat otoritas keilmuan dan relevansi langsung dengan fokus masalah. Sampel data terbagi menjadi dua kategori utama: satu sumber data primer berupa kitab *Fiqih Islam wa Adillatuhu* Jilid IX karya Wahbah Az-Zuhaili, serta empat sumber data sekunder utama yang terdiri atas *Ijbar Wali dan Perspektif Maslahah al-Syathibi* karya Mukrim Yuliadi Akbar dan Efendi (2020), *Kitab al-Fiqih 'Ala al-Mazahib al-Arba'ah* Jilid 4 karya Abdurrahman al-Jaziri (1999), *Nazariat al-Maqashid 'Inda al-Imam al-Syathibi* karya Ahmad Ar-Raisuni (1992), dan *Al-Muhadzdzab fi Fiqh al-Imam al-Syafi'i* Jilid 2 karya Abu Ishaq Asy-Syirazi (1995), yang diperkuat oleh artikel jurnal ilmiah terkait.

Pengumpulan data dilakukan melalui teknik studi dokumentasi (*documentary study*) dengan instrumen utama berupa peneliti sendiri (*human instrument*) yang didukung oleh lembar pencatatan tematik (*coding sheet*) untuk menginventarisasi dalil, pendapat ulama mazhab, dan argumen filosofis. Untuk menjamin keabsahan dan kredibilitas data kualitatif, diterapkan teknik triangulasi sumber melalui perbandingan silang (*cross-checking*) antara teks fikih klasik dan literatur *maqashid*

syariah kontemporer, serta ketekunan pengamatan teks guna memastikan ketepatan interpretasi konteks hukum tanpa distorsi makna.

Data yang terkumpul dianalisis menggunakan metode analisis isi (*content analysis*) dan deskriptif-komparatif melalui empat tahapan sistematis. Pertama, tahap *editing*, yaitu memeriksa kembali kelengkapan, kejelasan, dan kesesuaian seluruh kutipan teks primer maupun sekunder guna mengeliminasi informasi yang rancu atau tidak relevan. Kedua, tahap *organizing*, yakni mengklasifikasikan data secara terstruktur berdasarkan klaster tema utama: konsep hak *ijbar* wali dalam fikih mazhab, fenomena pernikahan paksa, serta lima prinsip pokok *maqashid syariah* (*hifz ad-din*, *hifz an-nafs*, *hifz al-'aql*, *hifz al-'ird*, dan *hifz an-nasl*). Ketiga, tahap reduksi data (*data reduction*), yaitu menyaring proposisi hukum yang paling esensial dan berkaitan langsung dengan persoalan otonomi perempuan dalam memilih pasangan. Keempat, tahap analisis kritis-komparatif dan penarikan kesimpulan, di mana pandangan para ulama mengenai otoritas wali dipertemukan dengan prinsip kemaslahatan dan pencegahan kemudaratan (*dar' al-mafasid*) dalam teori *maqashid syariah* untuk merumuskan batasan normatif pelaksanaan hak *ijbar* yang berkeadilan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konstruksi Fikih Mazhab terhadap Hak Ijbar Wali dan Batas Normatifnya

Dalam literatur fikih klasik, konsep hak *ijbar* wali (kewenangan wali untuk menikahkan perempuan di bawah perwaliannya tanpa meminta persetujuan eksplisit terlebih dahulu) tidak dipahami sebagai otoritas yang seragam dan absolut. Berdasarkan telaah komparatif terhadap empat mazhab utama Sunni, terdapat spektrum metodologis yang membedakan antara pendekatan perlindungan protektif dengan pengakuan otonomi individu. Mayoritas ulama (*jumhur*) dari mazhab Syafi'i, Maliki, dan Hanbali mengakui eksistensi wali *mujbir*, yang secara khusus melekat pada ayah dan kakek dari garis ayah (*'ashabah*), dengan alasan ikatan kasih sayang (*syafaqah*) yang kuat untuk menjaga kemaslahatan anak perempuan. Sebaliknya, mazhab Hanafi mengambil posisi rasionalis dengan membatasi hak *ijbar* hanya pada anak yang belum baligh atau penyandang disabilitas intelektual, sementara perempuan dewasa yang berakal sehat (*balighah 'aqilah*) memiliki kedaulatan penuh untuk menentukan pasangan hidupnya (Az-Zuhaili, 2011: 185).

Tabel 1. Perbandingan Konstruksi Hak Ijbar Wali dalam Empat Mazhab Fikih Sunni

Mazhab Fikih	Pemegang Otoritas Wali Mujbir	Objek Sasaran Hak Ijbar	Syarat dan Batasan Normatif	Status Pernikahan Tanpa Izin Perempuan Baligh
Hanafi	Tidak ada hak ijbar atas perempuan dewasa; hanya ayah/wali bagi anak belum baligh	Anak kecil (belum baligh) dan orang tidak berakal sehat	Perempuan dewasa bebas berakad; anak kecil memiliki hak pilih saat baligh (khiyar al-bulugh)	Mauquf (ditangguhkan keabsahannya hingga mendapat persetujuan)

Mazhab Fikih	Pemegang Otoritas Wali Mujbir	Objek Sasaran Hak Ijbar	Syarat dan Batasan Normatif	Status Pernikahan Tanpa Izin Perempuan Baligh
Syafi'i	Ayah dan kakek dari garis ayah	Gadis perawan (bikr), baik kecil maupun dewasa, serta perempuan tidak berakal	Wajib memenuhi 6 syarat ketat: tidak ada permusuhan, calon sekufu, mahar mitsli, mampu membayar, tidak membahayakan	Sah secara formal jika 6 syarat protektif terpenuhi; janda wajib dimintai izin
Maliki	Ayah (dan penerima wasiat ayah dengan syarat ketat)	Gadis perawan (muda maupun tua) dan perempuan gangguan jiwa permanen	Tidak menimbulkan mudarat fisik/sosial; tidak berlaku jika gadis telah dewasa dan mandiri mengelola diri	Sah bagi gadis yang belum mandiri; tidak sah bagi janda atau gadis yang telah cakap mengurus diri
Hanbali	Ayah dan kakek dari garis ayah	Gadis perawan, khususnya yang masih muda	Mempertimbangkan aspek kemaslahatan dan kesepadanan (kafa'ah) calon suami	Sah bagi gadis dalam koridor kemaslahatan; janda mutlak harus dimintai izin

Data pada Tabel 1 memperlihatkan titik tekan paling signifikan bahwa bahkan dalam mazhab yang paling akomodatif terhadap hak *ijbar* seperti mazhab Syafi'i dan Maliki, kewenangan wali dibatasi oleh pagar protektif yang ketat. Mazhab Syafi'i, misalnya, menetapkan enam syarat kumulatif—mulai dari ketiadaan permusuhan antara wali dan anak maupun calon suami, kesepadanan status (*kafa'ah*), kepatutan mahar (*mahar mitsli*), hingga jaminan keamanan dari potensi bahaya (*darar*) (Asy-Syirazi, 1995: 45). Apabila salah satu dari enam prasyarat tersebut dilanggar, maka hak *ijbar* wali gugur demi hukum dan pernikahan yang dipaksakan menjadi tidak sah. Sementara itu, mazhab Hanafi memberikan instrumen korektif berupa *khiyar al-bulugh*, yakni hak bagi anak perempuan yang dinikahkan saat kecil untuk membatalkan atau meneruskan pernikahannya begitu ia mencapai usia dewasa (Al-Jaziri, 1999: 62).

Mengapa konstruksi fikih klasik memunculkan konsep hak *ijbar* bagi gadis perawan namun meniadakannya bagi janda? Secara sosiologis-historis, rumusan tersebut lahir dari konteks masyarakat patriarkal pra-modern, di mana perempuan lajang memiliki keterbatasan akses terhadap ruang publik, pendidikan, dan interaksi sosial. Kondisi ini membuat gadis perawan dipandang minim pengalaman dalam menilai karakter laki-laki, sehingga rentan menjadi korban penipuan atau eksploitasi. Oleh karena itu, hak *ijbar* dirancang sebagai mekanisme *preventive protection* (perlindungan preventif) untuk menjaga kehormatan keluarga dan memastikan perempuan mendapatkan pasangan yang bertanggung jawab. Namun, distorsi terjadi di era kontemporer ketika norma protektif ini direduksi secara tekstual-kaku menjadi alat legitimasi pernikahan paksa demi

kepentingan ekonomi orang tua atau tekanan adat, tanpa mengindahkan enam syarat kemaslahatan yang ditetapkan para fuqaha.

Temuan ini selaras dengan hasil penelitian Ridha (2020: 71) dan Raudhanisa (2022: 85) yang menegaskan bahwa esensi perwalian dalam hukum Islam adalah tanggung jawab perlindungan, bukan dominasi kekuasaan sepihak. Lebih jauh, analisis ini mengonfirmasi pemikiran Masdar Farid Mas'udi dalam studi Hidayah (2021: 79) bahwa perubahan struktur sosial modern—di mana perempuan memiliki akses pendidikan dan kematangan intelektual yang setara—menggeser parameter kecakapan bertindak dari sekadar status biologis (keperawanan) menuju kedewasaan rasional dan psikologis. Dengan demikian, menerapkan hak *ijbar* secara koersif terhadap perempuan dewasa di masa kini justru menyimpang dari *'illat* (alasan hukum) asli yang melatarbelakangi lahirnya konsep tersebut.

Evaluasi Dampak Pernikahan Paksa dalam Kerangka Maqashid Syariah

Untuk menguji validitas moral dan fungsional dari praktik pernikahan paksa yang mengatasnamakan hak *ijbar*, pendekatan *maqashid syariah* menempatkan kemaslahatan manusia (*jalb al-masalih*) dan pencegahan kerusakan (*dar' al-mafasid*) sebagai tolok ukur tertinggi (Ar-Raisuni, 1992: 118). Islam secara fundamental menentang segala bentuk pemaksaan dalam relasi pernikahan, sebagaimana ditegaskan dalam QS. An-Nisa [4]: 19 yang melarang keras tradisi jahiliyah mewarisi dan menikahkan perempuan secara paksa (*karhan*), serta sabda Nabi Muhammad saw. yang mewajibkan musyawarah (*tusta'mar*) dengan anak gadis sebelum akad dilangsungkan. Ketika hak *ijbar* digunakan untuk memaksakan kehendak tanpa kerelaan calon mempelai, praktik tersebut menimbulkan benturan langsung terhadap pilar-pilar kebutuhan primer manusia (*al-kulliyyat al-khams*).

Tabel 2. Matriks Evaluasi Praktik Pernikahan Paksa Berbasis Lima Pilar Maqashid Syariah

Dimensi Maqashid Syariah	Tujuan Normatif Hak Ijbar Wali	Dampak Empiris Pernikahan Paksa (Distorsi Ijbar)	Status Keselarasan Hukum Islam
Hifz ad-Din (Menjaga Agama)	Menjaga kesucian akad nikah sebagai ibadah dan perjanjian sakral (mitsaqan ghalidzan)	Hilangnya unsur kerelaan (ridha) yang mereduksi nilai ibadah dan memicu ketidaktaatan akibat keterpaksaan	**Bertentangan (Mencederai prinsip keikhlasan akad)**
Hifz an-Nafs (Menjaga Jiwa)	Melindungi keselamatan fisik dan ketenangan batin anak perempuan dari pasangan yang buruk	Tekanan psikologis, stres berat, trauma emosional, hingga kerentanan terhadap kekerasan dalam rumah tangga (KDRT)	**Bertentangan Secara Kritis (Menimbulkan darar nyata)**
Hifz al-'Aql (Menjaga Akal)	Memastikan keputusan pernikahan diambil berdasarkan pertimbangan rasional yang matang	Pemasungan otonomi berpikir dan kebebasan menentukan masa depan secara sadar	**Bertentangan (Menafikan rasionalitas perempuan dewasa)**

Dimensi Maqashid Syariah	Tujuan Normatif Hak Ijbar Wali	Dampak Empiris Pernikahan Paksa (Distorsi Ijbar)	Status Keselarasan Hukum Islam
Hifz an-Nasl (Menjaga Keturunan)	Mewujudkan keluarga harmonis (sakinah, mawaddah, rahmah) untuk regenerasi yang sehat	Ketidakharmonisan rumah tangga, konflik berkepanjangan, penelantaran anak, dan tingginya risiko perceraian	**Bertentangan (Menghambat tujuan regenerasi)**
Hifz al-'Ird (Menjaga Kehormatan)	Memelihara martabat diri perempuan dan nama baik keluarga melalui pasangan yang sekufu	Perendahan martabat manusia karena memperlakukan perempuan sebagai objek transaksi ekonomi/sosial	**Bertentangan Secara Kritis (Merusak martabat kemanusiaan)**

Berdasarkan pemetaan matriks pada Tabel 2, dampak paling destruktif dari pernikahan paksa terletak pada pelanggaran terhadap dua pilar utama, yakni *hifz an-nafs* (perlindungan jiwa) dan *hifz al-'ird* (perlindungan kehormatan). Secara psikologis, perempuan yang dipaksa menikah dengan pasangan yang tidak dikehendakinya mengalami alienasi emosional dan tekanan batin kronis. Dalam berbagai kasus empiris di Indonesia—seperti pernikahan anak usia 14 tahun akibat desakan ekonomi keluarga—keterpaksaan tersebut menciptakan ketimpangan relasi kuasa yang menempatkan istri dalam posisi rentan terhadap kekerasan fisik maupun psikis. Kondisi ini secara langsung bertentangan dengan kaidah fikih fundamental *la darara wa la dirara* (tidak boleh membahayakan diri sendiri maupun orang lain), di mana setiap tindakan hukum yang melahirkan kemudaratan wajib dihentikan.

Dari aspek *hifz al-'ird* dan *hifz an-nasl*, pernikahan paksa mereduksi martabat perempuan dari subjek hukum yang merdeka menjadi sekadar instrumen penyelesaian masalah ekonomi atau penjaga prestise sosial keluarga. Padahal, QS. An-Nisa [4]: 1 menegaskan kesetaraan ontologis antara laki-laki dan perempuan sebagai manusia yang bermartabat. Ketika fondasi pernikahan dibangun di atas paksaan dan ketiadaan rasa cinta, tujuan ideal pernikahan untuk menciptakan ketenangan (*sakinah*), cinta kasih (*mawaddah*), dan empati (*rahmah*) mustahil terwujud. Akibatnya, institusi keluarga yang seharusnya menjadi ruang aman bagi tumbuh kembang generasi justru berubah menjadi arena konflik yang berujung pada perceraian dan disfungsi pengasuhan anak.

Interpretasi atas temuan ini menggarisbawahi bahwa terdapat pergeseran paradigma dalam epistemologi hukum keluarga Islam: dari paradigma *wilayah al-ijbar* (perwalian berbasis otoritas koersif) menuju *wilayah al-ikhtiyar* (perwalian berbasis musyawarah dan pemberdayaan pilihan). As-Syatibi menekankan bahwa setiap ketentuan syariat memiliki hikmah yang berorientasi pada kemaslahatan hakiki, sehingga penerapan teks hukum secara literal yang justru menghasilkan kerusakan dianggap bertentangan dengan maksud Pembuat Syariat (*Syari'*) (Akbar & Efendi, 2020: 41). Oleh karena itu, kerelaan dan persetujuan calon mempelai perempuan bukan sekadar pelengkap administratif, melainkan prasyarat substantif yang menentukan tercapai atau tidaknya *maqashid* pernikahan.

Implikasi Teoretis dan Praktis Rekonstruksi Hak Ijbar Wali

Hasil analisis kritis ini membawa implikasi teoretis yang signifikan bagi pengembangan diskursus hukum keluarga Islam kontemporer. Secara teoretis, konsep hak *ijbar* wali perlu direkonstruksi dari hak memaksa menjadi hak bimbingan, advokasi, dan perlindungan (*wilayah al-ri'ayah*). Dalam kerangka ini, otoritas wali tidak dihilangkan, melainkan difungsikan secara dialogis untuk memberikan pertimbangan objektif mengenai kelayakan calon pasangan tanpa merampas hak veto perempuan dewasa dalam menerima atau menolak pinangan. Rekonstruksi ini sekaligus menjembatani ketegangan antara doktrin fikih klasik dengan prinsip hak asasi manusia modern serta hukum positif di Indonesia (seperti UU Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam) yang mensyaratkan persetujuan bebas kedua calon mempelai.

Secara praktis, temuan penelitian ini memberikan panduan normatif bagi para orang tua, tokoh agama, dan lembaga pencatat nikah (KUA). Para wali perlu menyadari bahwa memaksakan pernikahan anak perempuan atas nama kepatuhan agama adalah kekeliruan pemahaman syariat yang berpotensi menzalimi anak sendiri. Di sisi lain, penghulu dan pejabat pencatat nikah memiliki tanggung jawab moral dan hukum untuk memastikan bahwa persetujuan yang diberikan calon mempelai perempuan benar-benar lahir dari kehendak bebas, bukan akibat intimidasi psikologis atau tekanan keluarga, sehingga terwujud pernikahan yang sah secara syar'i, legal secara konstitusional, serta maslahat secara sosial.

KESIMPULAN

Hak *ijbar* wali dalam khazanah fikih Islam pada hakikatnya bukanlah instrumen dominasi sepihak untuk memaksakan kehendak orang tua, melainkan mekanisme perlindungan moral dan hukum (*wilayah al-ri'ayah*) guna menjaga kehormatan serta masa depan anak perempuan. Meskipun mayoritas ulama mazhab mengakui otoritas wali *mujbir*, penerapannya diikat oleh prasyarat kemaslahatan yang ketat, sedangkan mazhab Hanafi secara tegas memberikan kedaulatan penuh bagi perempuan dewasa untuk menentukan pilihannya sendiri. Ketika praktik *ijbar* direduksi menjadi pernikahan paksa tanpa kerelaan calon mempelai, tindakan tersebut menyimpang dari ruh syariat dan bertentangan secara fundamental dengan pilar *maqashid syariah*—khususnya *hifz an-nafs*, *hifz al-'aql*, dan *hifz an-nasl*—karena melahirkan tekanan psikologis, merampas otonomi berpikir, serta merusak fondasi keluarga yang harmonis.

Oleh karena itu, rekonstruksi pemaknaan hak *ijbar* dari otoritas koersif menuju perwalian dialogis yang berbasis musyawarah menjadi keharusan dalam konteks hukum keluarga Islam kontemporer. Kajian ini masih terbatas pada pendekatan normatif-kepustakaan berbasis teks fikih klasik dan literatur sekunder, sehingga penelitian selanjutnya disarankan untuk melakukan studi empiris lapangan guna mengkaji faktor sosio-kultural serta efektivitas mediasi Kantor Urusan Agama (KUA) dalam mencegah praktik pernikahan paksa di masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Akbar, M. Y., & Efendi. (2020). *Ijbar Wali dan Perspektif Maslahah al-Syathibi*. Guepedia.

Al-Jaziri, A. (1999). *Kitab al-Fiqih 'Ala al-Mazahib al-Arba'ah* (Jilid 4). Darul Kutub al-Alamiyah.

Ar-Raisuni, A. (1992). *Nazariat al-Maqashid 'Inda al-Imam al-Syathibi*. Ar-Risalah Publisher.

Asy-Syirazi, A. I. (1995). *Al-Muhadzdzab fi Fiqh al-Imam al-Syafi'i* (Jilid 2). Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.

Az-Zuhaili, W. (2011). *Fiqih Islam wa Adillatuhu* (Jilid IX, Terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk.). Gema Insani.

Harahap, N. (2014). Penelitian kepustakaan. *Jurnal Iqra'*, 8(1), 68–73.

Hermawan, A. (2005). *Penelitian Bisnis Paradigma Kualitatif*. Grasindo.

Hidayah, N. R. (2021). *Hak Ijbar Wali Nikah Menurut Ahmad Azhar Basyir dan Masdar Farid Mas'udi* [Skripsi, Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto].

Komnas Perempuan. (2022). *Catatan Tahunan Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2021: Bayang-Bayang Stagnansi dan Daya Juang Perempuan*. Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan.

Nazir, M. (2005). *Metode Penelitian*. Ghalia Indonesia.

Rahmadi. (2011). *Pengantar Metodologi Penelitian*. Antasari Press.

Raudhanisa, N. (2022). *Tinjauan Hak Ijbar Wali dalam Perkawinan Terhadap Kemaslahatan Istri Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif* [Skripsi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang].

Ridha, A. F. (2020). *Pandangan Maqashid al-Syari'ah Studi Perbandingan Imam Hanafi dan Imam Syafi'i* [Skripsi, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh].